

**PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT DAN PENGAWASAN
FUNGSIONAL TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)

*Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Jurusan
Akuntansi dan Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

SKRIPSI



RIZA PINA
2009/94091

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT, DAN
PENGAWASAN FUNGSIONAL (STUDI EMPIRIS
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT)

Nama : Riza Pina

NIM/BP : 94091/2009

Program Studi : Akuntansi


Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2012


Disetujui Oleh :

Pembimbing I




Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, M.Si
NIP. 19730723 200604 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan
Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian
Anggaran (Studi Empiris pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman Barat)

Nama : Riza Pina

Nim/BP : 94091/2009



Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 31 Juli 2012

Tim Penguji

<u>No.</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Sekretaris	: Salma Taqwa, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3. 
4.	Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riza pina
NIM/Thn. Masuk : 94091/2009
Tempat/Tgl Lahir : Pasaman Barat/ 1 Oktober 1985
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komp.Taruko Permai IV Blok B/7 Tunggul Hitam padang
No. Hp/Telepon : 081266646783
Judul Skripsi :Pengaruh Pengawasan Melekat dan pengawasan fungsional Terhadap Efektifitas pengendalian Anggaran(Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2011

Menyatakan



RIZA PINA
NIM: 94091

ABSTRAK

Riza Pina (94091) : Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2012.

Pembimbing I : Lili Anita, SE, M.Si, Ak.

II : Salma Taqwa, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang: (1) Pengaruh pengawasan melekat terhadap efektifitas pengendalian anggaran. (2) Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat. Pemilihan sampel dengan teknik *total sampling*. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS V16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan melekat berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,663 > 1,6621$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ koefisien β positif (H_1 diterima). (2) Pengawasan fungsional berpengaruh signifikansi positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,568 > 1,6621$ dengan nilai signifikansi $0,012 < \alpha 0,05$ koefisien β positif (H_2 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan 1) Bagi seluruh instansi pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. 2) Bagi penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan metode pengumpulan data dengan cara survey lapangan dan wawancara untuk menilai sejauh mana pengaruh antar variabel.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengawasan Melekat, dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat)“. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberi arahan bagi penulis selama ini. Terimakasih kepada Bapak Henri Agustin, SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak sebagai penguji pada ujian skripsi. Disamping itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ibu, Abang dan serta seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang, bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan teman-teman transfer Akuntansi angkatan 2009, yang telah memberikan saran, bantuan, dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Juli 2012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A .Latar Belakang Masalah	1
B .Identifikasi Masalah	8
C .Pembatasan Masalah	8
D .Perumusan Masalah	9
E .Tujuan Penelitian.....	9
F .Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN	
HIPOTESIS	11
A .Kajian Teori	11
1 .Efektifitas Pengendalian Anggaran	11
2 .Pengawasan Melekat.....	29
3 .Pengawasan Fungsional	36
4 .Penelitian Terdahulu	40

B .Pengembangan Hipotesis	42
C .Kerangka Konseptual	44
D .Hipotesis.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN	47
A .Jenis Penelitian.....	47
B .Populasi dan Sampel	47
C .Jenis dan Sumber Data	49
D .Metode Pengumpulan Data.....	49
E .Variabel Penelitian	50
F .Instrumen Penelitian	50
G .Uji Validitas dan Reliabilitas	52
H .Hasil Uji Coba Instrumen.....	54
I .Uji Asumsi Klasik	55
J .Teknik Analisis Data	57
K .Defenisi operasional.....	61
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
B. Demografi Responden	64
C. Uji Validitas dan Reliabilitas	67
D. Deskripsi Hasil Penelitian	69
E. Statistik Deskriptif.....	75
F. Uji Asumsi Klasik	76
G. Hasil Pengujian Model.....	81

H. Pembahasan.....	86
BAB V. PENUTUP	86
Kesimpulan	86
Keterbatasan Penelitian	88
Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Nama dan Alamat SKPD di Kabupaten Pasaman Barat	48
2.	Instrumen Penelitian	50
3.	Skala Pengukuran.....	51
4.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	51
5.	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Instrumen Penelitian	55
6.	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian.....	55
7.	Tingkat Pengembalian Kuisisioner.....	64
8.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
9.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	65
10.	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja	66
11.	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Terkecil Instrumen Penelitian	67
12.	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> Instrumen Penelitian	68
13.	Distribusi Frekuensi Variabel Efektifitas Pengendalian Anggaran(Y)	69
14.	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Melekat (X1).....	70
15.	Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Fungsional(X2)	72
16.	Statistik Deskriptif.....	73
17.	Uji Normalitas Data	75
18.	Uji Multikolinearitas	76
19.	Uji Heterokedastisitas	77
20.	Adjusted R Square	78

21.	Regresi Berganda	79
22.	Uji F Hitung	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian
2. Tabulasi Data Penelitian
3. Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian
4. Statistik Deskriptif
5. Uji Normalitas dan Uji Multikolinearitas
6. Uji Heterokedastisitas dan Uji Hipotesis
7. Uji regresi berganda
8. Hasil Distribusi frekuensi
9. Surat Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi yang penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan Undang-Undang tersebut juga melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintahan yang sentralistik birokratik ke pemerintahan yang desentralistik partisipatoris (Mardiasmo, 2006).

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah. Jadi paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks dan, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap

penganggaran, implementasi, maupun tanggung jawab (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, memegang peranan penting untuk membina serta mengawasi jalannya anggaran dengan membentuk peraturan perundang-undangan dan menyiapkan aparat yang kompeten. Untuk menyiapkan aparat pengawasan yang kompeten maka pemerintah melakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah terhadap aparat yang menjalankan dan yang mengawasi jalannya anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001). Pengawas pelaksanaan anggaran diawasi oleh satuan unit pelaksanaan anggaran, baik saat realisasi anggaran dan setelah realisasi anggaran (Kepmendagri Nomor 20 Tahun 2002).

Peningkatan pengendalian anggaran sektor publik tidak terbatas hanya pada peningkatan keahlian, tetapi juga meningkatnya itikad baik dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran yang tidak dilaksanakan dengan semestinya mengakibatkan kebocoran anggaran. Hal ini menjadikan prosedur yang telah dibuat menjadi tidak efektif dalam menjamin terlaksananya pengendalian anggaran.

Munandar (2001) menyatakan anggaran pada prinsipnya digunakan sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja. Anggaran semestinya direalisasikan kepada masyarakat, agar perekonomian

masyarakat bergerak sehingga tercipta pembangunan yang sesuai sasaran. Mardiasmo (2009) memberikan definisi anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Porter (1992) menyatakan pengendalian berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison,1999).

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran yang akan dilaksanakan.

Widjaja (2002) mengemukakan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektifitas pengendalian anggaran diantaranya adalah:1) Realisasi anggaran, 2) Kesesuaian dengan peraturan, 3) Hasil berdaya guna, 4) Mengatasi hambatan dan penyimpangan.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Irwan (2009) yang menyimpulkan bahwa pengawasan melekat dan pengawasan fungsional

berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Sari (2011) yang menemukan bahwa pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional berpengaruh secara signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Efektifitas pengendalian anggaran dapat meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran dengan salah satu caranya mengoptimalkan fungsi pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh orang/badan yang ada di lingkungan organisasi tersebut, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh orang/Badan yang berasal dari luar organisasi lain.

Tujuan utama pengawasan disini yaitu untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang, dan mengarahkan pada seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Pengawasan dalam pemerintahan menurut metode pengawasannya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Revrisond (1999) menyatakan pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Tujuan pengawasan melekat adalah terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, kebijaksanaan, rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh atasan langsung.

Revrisond (1999) mengemukakan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diantaranya adalah: 1) Meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, 2) Berkurangnya penyalahgunaan wewenang, 3) Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar, 4) Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Revrisond (1999) menyatakan pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian, apabila pengawasan melekat telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka akan mendukung terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif.

Revrisond (1999) menyatakan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan

pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revrisond (1999) mengemukakan berbagai indikator pengawasan fungsional diantaranya adalah: 1) Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2) Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen, 3) Pengawasan Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah (APLP), 4) Wewenang aparat pengawasan fungsional, 5) Tolok ukur penilaian pihak yang diawasi.

Setelah dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung, maka untuk mendukung keberhasilannya diperlukan pengawasan fungsional sebagai unsur penunjang, agar pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif, pengawasan fungsional ini juga mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan. Jadi pengawasan fungsional merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif.

Fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatnya korupsi di daerah. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan (Mardiasmo, 2009).

Setiap kekurangan dan kelemahan dari pelaksanaan anggaran akan berdampak pada realisasi anggaran yang kurang optimal. Pemerintah

mengupayakan pengawasan yang ketat, karena pencapaian realisasi yang dilakukan SKPD Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai dengan anggaran yang tersedia. (www.padang ekspres. co.id).

Padang Ekspres (28 Desember 2010) juga memuat realisasi APBD Pemerintah Daerah Pasaman Barat tahun 2010 hanya mencapai RP. 494,3 M. Hal ini menunjukkan bahwa setiap SKPD di nilai masih banyak yang tidak mencapai target. Jadi pengawasan pengendalian anggaran tersebut yang ada di Kabupaten Pasaman Barat belum tercapai dengan baik. (www. Padang Ekspres.co.id).

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa belum efektifnya pengawasan yang dilakukan aparatur Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan realisasi anggaran dan belum efektif dan efisiennya pengawasan yang dilakukan.

Irwan (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran yang diteliti pada Dinas Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Arif (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif dan pengawasan detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran yang diteliti pada Dinas kota Padang. Hasil

penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Sari (2011) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran yang diteliti pada SKPD kota Padang. Hasil penelitian ini mendukung adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis mencoba melakukan penelitian pada tempat yang berbeda.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian tersebut di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga penulis melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul:” **Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah?
2. Sejauhmana pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah?

3. Seauhmana pengawasan telah dilakukan dengan baik terhadap pihak yang diawasi?
4. Seauhmana mekanisme pengawasan berpengaruh terhadap efektifitas pengendalian anggaran?
5. Seauhmana terdapat tindakan koreksi yang dilakukan pihak terkait atas kesalahan yang terjadi?

C. Batasan Masalah

Terdapat banyak jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran, seperti pengawasan internal, eksternal, preventif, detektif, melekat, dan fungsional. Dalam penelitian ini masalah yang dibatasi hanya pada jenis pengawasan melekat dan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengaruh pengawasan melekat terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Daerah Pasaman Barat?

2. Sejauhmana pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Daerah Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh pengawasan melekat terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Daerah Pasaman Barat.
2. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang sangat baik bagi Peneliti, Pembaca, dan Instansi Pemerintah:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti.

2. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini akan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan anggaran daerah khususnya hubungan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Efektifitas Pengendalian Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Munandar (2001) mengatakan yang dimaksud dengan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Rencana adalah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas / kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi anggaran juga merupakan penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang.

Anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program (Mulyadi, 2001). Menurut Supriyono (2001), anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber sarana organisasi dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

Menurut *National Commite on Govermental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi “*Govermental Accounting Standars Board* (GASB) dalam Indra (2006), definisi anggaran adalah sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

1. Fungsi Anggaran

Munandar (2001) mengatakan anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai *pedoman kerja* (memberikan arahan sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan dimasa yang akan datang), sebagai *alat pengkoordinasian kerja* (agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan), sebagai *alat pengawasan kerja* (sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai atau evaluasi realisasi kerja badan / organisasi nantinya).

Indra (2006) diketahui bahwa anggaran juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktifitas yang akan dilaksanakan.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendali unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam mencapai visi organisasi.

6. Anggaran merupakan instrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2. Tujuan Anggaran

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, anggaran yang efektif adalah yang dapat mencapai tujuan anggaran tersebut. Menurut Indra (2001), tujuan anggaran pemerintahan adalah:

1. Untuk merasionalkan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya.
2. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun sebelumnya.
3. Untuk memperinci penggunaan sumber-sumber menurut objek pembelanjannya, sehingga dapat mempermudah pengawasan terhadap penggunaan penerimaan pemerintah.
4. Untuk digunakan sebagai landasan formal yuridis penggunaan sumber-sumber penerimaan serta sebagai alat untuk mengadakan pembatasan penggunaan yang mungkin melebihi ketentuan anggaran.
5. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek-proyek pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksanaan.

3. Karakteristik Anggaran

Anggaran yang baik, tentu harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Indra (2006) membagi karakteristik anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disusun anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

4. Norma dan Prinsip Anggaran

Dalam melakukan penyusunan anggaran, hendaknya mengacu pada norma dan prinsip sebagai berikut (Widjaja, 2004):

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Transparansi tentang anggaran merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

2. Disiplin Anggaran

Struktur anggaran harus disusun dan dilaksanakan secara konsisten dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran yang disusun harus berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh masyarakat. Untuk itu, pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat sehingga anggaran harus disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi, alokasi, dan efektifitas kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

5. Format Anggaran

Anggaran dapat disusun dengan format surplus dan defisit. Apabila surplus, maka dana lebih dimasukkan ke dalam pos cadangan, sedangkan bila defisit dimasukkan atau ditutupi pada pos sumber pembiayaan pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Anggaran

Pemerintah Daerah harus melakukan pelaksanaan anggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pasal 156 undang-undang nomor 32 tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
2. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
3. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan prinsip pelimpahan wewenang antara yang memerintah, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

b. Pengendalian Anggaran

Sejalan dengan pemberlakuan otonomi daerah dan standar akuntansi keuangan sektor publik, berarti makin tinggi tuntutan untuk meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran daerah. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri / Pimpinan lembaga, Gubernur dan Bupati / Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan keuangan pemerintah. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal

Pemerintahan (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008).

Revrisond (1999) menjelaskan bahwa pengendalian anggaran adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Karena yang menjadi objek pengendalian keuangan negara terutama adalah anggaran negara, maka pengendalian keuangan negara dari segi anggaran dapat pula dinyatakan sebagai segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran.

Mardiasmo (2009) mengatakan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan atau pengeluaran. Sebagai alat pengendali manajemen, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi

informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
2. Menghitung selisih anggaran.
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*Controllable*) dan yang tidak dapat dikendalikan (*Uncontrollable*) atas suatu varians.
4. Merevisi standar biaya, target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Definisi Efektifitas Pengendalian Anggaran

Jones dan Pendlebury (2000) dalam Irwan (2009) menjelaskan bahwa anggaran menyediakan hubungan antara perencanaan dan pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil yang dianggarkan dengan hasil yang diperoleh untuk menjamin bahwa tingkat pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan tercapai.

Mardiasmo (2009) mengatakan efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Jones dan Pendlebury (2000) dalam Irwan (2009) menjelaskan pengendalian anggaran berhubungan dengan upaya yang dilakukan agar

pengeluaran aktual sejalan dengan jumlah yang dianggarkan dan bahwa tujuan dan tingkat aktivitas yang dicantumkan dalam anggaran tercapai. Syakroza (2002) mengatakan pencapaian target anggaran memainkan peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektifitas dan efisien.

Anggaran menggambarkan standar efektifitas karena memuat suatu asset keluaran yang diinginkan, standar efisiensi karena anggaran memerinci masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dengan demikian efektifitas pengendalian keuangan dalam penganggaran adalah dicapainya realisasi pengeluaran anggaran yang sesuai dengan rencananya.

Widjaja (2002) mengungkapkan lebih lanjut bahwa pada umumnya pengendalian anggaran bertujuan untuk:

- a. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan.
- b. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna, termasuk pengurusan, pemeliharaan sesuai dengan tujuan.
- d. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibatnya.

Lampiran Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 pasal 1 dalam Revisi (1999), mengatakan bahwa dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terlaksananya tugas umum pemerintahan secara tertib didasarkan pada undang-undang yang berlaku, sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terlaksananya pembangunan sesuai dengan rencana serta peraturan undang-undang yang berlaku, sehingga tercapainya sasaran yang ditetapkan.
3. Tercegahnya pemborosan, kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, efektif dan berdaya guna.

2. Pengawasan

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengendalian keuangan daerah, diperlukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian kewenangan, dan keleluasaan di daerah harus diikuti pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) dan didukung partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Konsep Pengawasan

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari segi Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata “awas” sehingga pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama dan tidak ada kegiatan lain selain itu. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “*Controlling*” yang diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian sehingga pengertiannya menjadi luas. Pengendalian berasal dari kata “Kendali” yang mengandung arti mengarahkan dan memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menjadi lebih baik dan benar (Siswanto, 1984 dalam Irwan 2009).

Pengertian pengawasan menurut Sarwoto (1968) dalam Irwan (2009) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

Menurut Juhir (1994) dalam Sari (2011) mengatakan bahwa pengawasan adalah pengawasan yang otomatis timbul pada saat melakukan tindakan dalam melaksanakan tanggung jawab pimpinan di dalam pemerintahan. Menurut Manulang (1997) dalam Irwan (2009), definisi

pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan suatu pekerjaan terlaksana, dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Revrisond (1999) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Zulkifli (2003) mengatakan pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan dan melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terealisasi. Basri (2003) dalam Sari (2011), mengatakan pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut, maka jelaslah bahwa pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula.

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukannya ada penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu. Menurut Wardoyo, (1986) dalam Arif (2009) tujuan pengawasan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
4. Untuk mencari jalan keluar apabila ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

Selanjutnya menurut Wursanto (1986) dalam Arif (2009) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan.
2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang timbul.
3. Mencegah penyimpangan.

4. Mendidik untuk mempertebal rasa tanggung jawab.
5. Memperbaiki kasalahan, kekurangan, dan kelemahan yang timbul.
6. Mendapat efisiensi dan efektifitas.

Victor dan Jusuf (1993) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang kontraksi dan terkendali dalam mewujudkan pengawasan masyarakat yang objektif, sehat, serta bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administratif di lingkungan aparatur pemerintah, timbulnya disiplin kerja yang sehat.

Sedangkan tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya menurut Bambang (2003) adalah:

1. Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah.
2. Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Sifat Pengawasan

Sifat-sifat pengawasan dikemukakan Salman (2001) meliputi:

1. Mencari fakta tentang tugas yang dilaksanakan dan aspek psikologis, seperti rasa hormat, dihargai, dan kemajuan dalam karir.
2. Preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan.
3. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.
4. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi.
5. Mempermudah untuk mencapai tujuan yang dikerjakan.
6. Tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.
7. Bahkan mencari atau menentukan siapa yang salah, tapi menemukan apa yang tidak benar.
8. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugasnya.

d. Prinsip Pengawasan

Dalam pemerintahan untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yang dibarengi dengan tindakan penertiban. Pengawasan mempunyai arti luas yang bersifat menyeluruh yang didalamnya tercakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap semua kegiatan dalam organisasi pemerintahan.

Menurut Kamaruddin (2004) dalam Arif (2009) mengatakan prinsip pengawasan antara lain:

1. Pengawasan hendaknya dimulai sejak rencana disusun yang menyangkut efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan penggunaan sumber daya.
2. Temuan pengawasan harus ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.

3. Pengawasan hendaklah orang yang mempunyai kemampuan teknis, kesungguhan kerja, dan kepribadian terpuji.
4. Pengawasan hendaklah dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun, tidak boros, tepat waktu, dan mengenal objek yang tepat

e. Jenis-Jenis Pengawasan

Revrisond (1999) menjelaskan bahwa pengawasan menurut metode pengawasannya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah sebagai pengawasan atasan langsung, dengan tujuan terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilakukan oleh atasan langsung.

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan.

f. Proses Pengawasan

Menurut Handoko (1995) proses pengawasan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pengawasan meliputi:

1. Penetapan Standar
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Mengukur pelaksanaan kegiatan (evaluasi)

4. Perbandingan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi.

Menurut Manulang (1981) dalam Irwan (2009) proses pengawasan terdiri dari:

1. Penetapan alat ukur (standar)
2. Mengadakan penelitian dan evaluasi
3. Mengadakan tindakan koreksi.

g. Teknik dan Metode Pengawasan

Perbedaan antara pelaksanaan dengan rencana selalu ada, karena keterbatasan kemampuan para penyelenggara kegiatan operasional dan penampilan perilaku penyelenggara yang disfungsional dapat diketahui dengan berbagai teknik.

Menurut Kamaruddin (2004) dalam Irwan (2009) metode dan teknik pengawasan antara lain:

1. Observasi Langsung

Metode ini dilakukan dengan melihat, mendengar, dan mengalami hal-hal yang diawasi.

2. Metode Statistik

Metode ini dilakukan jika banyak terdapat segi teknis yang terjadi.

3. Metode secara lisan dan tulisan

Menurut Handoko (1995) metode pengawasan ada dua macam :

a. Metode non kuantitatif

Metode non kuantitatif yaitu metode pengawasan keseluruhan terhadap kinerja organisasi dan sebagian biasanya mengawasi sikap dan kinerja para karyawan.

b. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif menyangkut dengan penggunaan anggaran atau biaya organisasi selain metode pengawasan.

Menurut Handoko (1995) menyebutkan teknik pengawasan antara lain:

1. Pengamatan
2. Inspeksi teratur dan langsung
3. Pelaporan lisan dan tulisan
4. Evaluasi pelaksanaan
5. Diskusi antara pimpinan dan bawahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator pengawasan antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan
2. Penilaian pengawasan
3. Tindak lanjut.

h. Langkah-Langkah Pengawasan

Selanjutnya Winardi (1983) dalam Arif (2009) mengemukakan langkah-langkah dalam melakukan pengawasan adalah :

1. Mengukur hasil kerja

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dalam menafsirkan perbedaan-perbedaan
3. Mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan koreksi.

Menurut Handoko (2002) dalam Arif (2009) ada berbagai cara untuk mengukur pelaksanaannya, yaitu:

1. Pengamatan (Observasi), dilakukan dengan mengadakan peninjauan berdasarkan penglihatan sendiri, pimpinan meninjau langsung ke tempat berlangsungnya aktivitas operasional
2. Laporan Lisan, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan, wawancara ditujukan pada golongan tertentu yang dapat memberikan gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui terutama tentang hasil sesungguhnya yang dapat dicapai bawahannya, apakah terdapat penyimpangan atau tidak.
3. Laporan tertulis, merupakan suatu pertanggung jawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan, jadi atasan dapat melihat apakah bawahan telah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak.
4. Pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus, pengawasan yang berdasarkan pengecualian adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan itu hanya dilakukan bila laporan menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

5. Inspeksi pengujian atau test.

3. Pengawasan Melekat

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas-tugas suatu organisasi, serta baik atau buruknya citra organisasi dalam pandangan masyarakat adalah tanggung jawab dari pimpinan organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap pimpinan suatu instansi pemerintah, baik struktural maupun ekstra struktural memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dalam lingkungan instansi yang dipimpinnya itu. (Lembaga Administrasi Negara, dalam Revrisond, 1999).

a. Pengertian Pengawasan Melekat

Menurut Revrisond (1999) menyatakan pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Victor dan Jusuf (1993) mengemukakan bahwa pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sujamto dalam Revrisond (1999) mengemukakan bahwa pengawasan melekat tidak sama dengan pengawasan atasan langsung, walaupun pelaksanaannya merupakan tanggung jawab seorang atasan atau pimpinan. Namun dalam melaksanakan tanggung jawab kepegawaiannya, seorang atasan atau pimpinan tidak dapat hanya bergantung pada kehadiran dirinya sendiri. Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan tugasnya tidak bisa seorang atasan atau pimpinan suatu instansi dituntut untuk mengembangkan suatu sistem pengawasan tertentu. Sistem pengawasan yang antara lain dapat dikembangkan melalui penataan organisasi, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi kinerja dan pemberian insentif itulah yang biasanya disebut sebagai Sistem Pengendalian Manajemen.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat sebagai pengawasan atasan langsung, dalam pelaksanaannya menuntut diterapkannya Sistem Pengendalian Manajemen sebagai unsur utamanya. Karena pengawasan melekat meliputi pengawasan atasan dan Sistem Pengendalian Manajemen, berarti efektifitas pengawasan melekat sangat tergantung pada kualitas dan efektifitas kedua unsur tersebut. Dengan kata lain, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan melekat pada dasarnya meliputi semua faktor yang tercakup di dalam kedua unsurnya itu.

b. Tujuan dan Sasaran Pengawasan Melekat

Menurut Victor dan Jusuf (1993) pada dasarnya tujuan pengawasan melekat adalah untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga, pelaksanaan tugas

umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapainya sasaran yang ditetapkan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 dalam Revisi (1999) tujuan pengawasan melekat adalah “Terciptanya kondisi yang mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, kebijaksanaan, rencana dan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung”.

Sasaran pelaksanaannya sebagaimana tercantum pada Inpres Nomor 1 Tahun 1989 dalam Revisi (1999) adalah:

1. Meningkatkan disiplin, prestasi kerja, dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
3. Menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar lainnya.
4. Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ruang Lingkup Pengawasan Melekat

Menurut Revisi (1999) bila dirinci lebih jauh, maka ruang lingkup pengawasan melekat adalah:

1. Pengawasan melekat dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan yang telah digariskan dan meliputi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Pengawasan melekat dengan ruang lingkup sebagaimana diatas dilakukan oleh setiap atasan secara struktural, fungsional atau pimpinan proyek, baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif, sesuai dengan satuan kerja, waktu, kewenangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Prinsip Pengawasan Melekat

Prinsip-prinsip pengawasan melekat diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93 / Menpan / 1989 dalam Revrisond (1999) adalah sebagai berikut:

1. Waskat harus dilakukan secara berjenjang, namun pimpinan pada saat tertentu dapat melakukan waskat pada setiap jenjang yang ada dibawahnya.
2. Waskat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara wajar dan sadar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.
3. Waskat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

4. Waskat harus bersifat membina, oleh karena itu kriteria adanya penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas, dan penyimpangan tersebut di deteksi secara dini.
5. Waskat merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
6. Waskat harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem tertentu.
7. Waskat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan pengawasan lainnya menunjang keberhasilan waskat.

e. Indikator Keberhasilan Pengawasan Melekat

Revrisond (1999) mengemukakan berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengawasan melekat diantaranya adalah:

1. Meningkatnya disiplin, prestasi, dan, pencapaian sasaran pelaksanaan tugas. Indikator ini dapat dilihat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya tingkat kehadiran.
 - b. Berkurangnya tunggakan kerja.
 - c. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas, dan dapat diukur, serta terlihat adanya kaitan antara rencana dengan program dalam anggaran.
 - d. Tugas dapat selesai sesuai rencana, baik dari aspek fisik maupun rencana.

- e. Tercapainya sasaran tugas.
 - f. Berkurangnya kerja lembur.
 - g. Meningkatnya disiplin aparatur.
2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang. Indikator ini dapat dilihat dari berkembangnya hal-hal sebagai berikut:
- a. Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
 - b. Terpenuhinya hak-hak pegawai negeri dan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi haknya.
3. Berkurangnya kebocoran, pemborosan, dan pungutan liar. Indikatornya dapat dilihat dari:
- a. Berkurangnya kualitas dan kuantitas kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, dan pemborosan sebagaimana terlihat dalam laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
3. Cepatnya penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan masyarakat. Indikator ini dapat dilihat sebagai berikut :
- a. Hilangnya antrian yang penuh sesak diloket pelayanan.
 - b. Ketepatan waktu dalam perizinan pelayanan.
 - c. Berkurangnya tunggakan kerja.
 - d. Makin baiknya prestasi pelayanan, yang ditandai oleh berkurangnya pengaduan masyarakat.

f. Kendala-kendala Pengawasan Melekat

Secara teoritis, penyelenggaraan pengawasan melekat dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan menekan serendah mungkin timbulnya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, serta pemborosan anggaran. Namun dalam praktik, pelaksanaan pengawasan melekat masih mempunyai kelemahan serta menghadapi banyak kendala yang menghambat penyelenggaraannya yang benar (Revrison, 1999).

Revrison (1999) mengemukakan kendala pengawasan melekat secara terinci adalah sebagai berikut:

1. Adanya sementara pejabat yang bertindak "*overacting*" atau salah kaprah dalam melaksanakan tugas pengawasannya.
2. Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan bertujuan untuk mencari kesalahan semata-mata.
3. Adanya perasaan enggan dalam melaksanakan pengawasan melekat, padahal pengawasan melekat merupakan bagian dari fungsi manajemen, sesuatu yang harus diterima secara wajar, baik yang mengawasi maupun bagi yang diawasi.
4. Adanya perasaan sungkan dalam melaksanakan pengawasan, yang disebabkan adanya pandangan seolah-olah sikap lugas dalam melaksanakan tugas, bertentangan dengan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan.

5. Masih lemahnya penguasaan atasan terhadap substansi permasalahan yang diawasi.
6. Pimpinan ikut menikmati atau terlibat secara langsung, baik secara pribadi maupun melalui proses persekongkolan dalam tindak penyimpangan.

g. Tindak Lanjut Pengawasan Melekat

Nawawi (1995), menyatakan hasil evaluasi merupakan umpan bagi penyempurnaan unsure pengawasan melekat dan akan menjadi pertimbangan untuk penentuan tindak lanjut yang tepat. Di antara tindak lanjut yang bersifat refresif dengan menetapkan sanksi/hukuman administratif, tuntutan perdata dan tuntutan pidana pada pihak yang melakukan penyelewengan keuangan Negara. Terdapat pula tindak lanjut yang bersifat preventif, yang terdiri dari:

1. Penyempurnaan terhadap bidang kelembagaan berkenaan dengan:
 - a. Organisasi.
 - b. Kebijakan.
2. Penyempurnaan terhadap bidang ketatalaksanaan berkenaan dengan:
 - b. Prosedur kerja.
 - c. Perencanaan Kerja.
 - d. Pencatatan dan Pelaporan.
3. Penyempurnaan terhadap bidang kepegawaian berkenaan dengan pembinaan personil.

Menurut Nawawi (1995), dengan melaksanakan pengawasan yang insentif, diharapkan dapat dikurangi korupsi, penyalahgunaan wewenang,

penyimpangan, kebocoran dan pemborosan keuangan dan kekayaan Negara, pungutan liar dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

4. Pengawasan Fungsional

a. Pengertian Pengawasan Fungsional

Menurut Revrisond (1999) menyatakan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 dalam Victor dan Jusuf (1993) menyimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai unsur penunjang, pelaksanaan pengawasan fungsional bersifat mutlak. Di satu pihak, keberadaannya memang didasarkan atas amanat Undang-Undang, sedangkan di pihak lain, tanpa kehadiran

pengawasan fungsional, mustahil pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan pengawasan fungsional pada dasarnya sama pentingnya dengan pengawasan melekat. Bila pengawasan melekat menitikberatkan perhatiannya pada peranan pimpinan dan pada pengembangan sistem pengawasan secara internal, maka pengawasan fungsional mendukung pelaksanaan pengawasan melekat melalui pembentukan lembaga-lembaga fungsional pengawasan.

b. Aparatur Pengawasan Fungsional

Aparatur Wasnal dibentuk oleh pemerintah seperti tercantum dalam Lampiran Inpres Nomor 15 Tahun 1983 dalam Revisi (1999) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Bab III pasal 4 butir d, aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintahan daerah adalah:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah Lainnya
3. Inspektorat Wilayah Propinsi
4. Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota.

c. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan pengawasan fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Tahunan

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan jalan :

- a. Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah
- b. Mengeluarkan Pedoman Pemeriksaan
- c. Memantau pelaksanaan PKPT
- d. Menyelenggarakan rapat koordinasi, aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT.

2. Kegiatan Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan dan masalah dalam bidang administrasi dalam lingkungan pemerintahan, yang dinilai memiliki dampak luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan sendiri oleh BPKP yang dibentuk oleh kepala BPKP.

3. Kegiatan Pengawasan hal-hal tertentu.

Pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Pembangunan atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya dilaporkan kepada Presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin serta kepada kepala BPKP.

d. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Tanggung jawab koordinasi pelaksanaan Wasnal berada ditangan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Wakil Presiden dibantu oleh Menko Ekuin dan kepala BPKP bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan Wasnal yang telah dirumuskan tersebut, Wakil Presiden mengadakan rapat koordinasi pengawasan antara lain yang dihadiri oleh para Menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan para pejabat lain yang dianggap perlu.

e. Pelaporan Pengawasan Fungsional

Hasil pengawasan fungsional baik berdasarkan PKPT maupun berdasarkan pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pimpinan Instansi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada kepala BPKP. Laporan tersebut disertai saran, tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan.

f. Tindak Lanjut Pengawasan Fungsional

Setiap pejabat yang menerima laporan hasil pemeriksaan harus melakukan tindak lanjut, serta melaporkannya kepada BPKP. Tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPKP dalam hal ini tidak hanya tindak lanjut dari temuan pemeriksaan BPKP, melainkan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan aparat pengawas sendiri. Yang dimaksud tindak lanjut dalam hal ini adalah:

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan, termasuk penerapan hukum disiplin.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata antara lain:
 - a. Tuntutan ganti atau penyetoran kembali.
 - b. Tuntutan bendaharawan.
 - c. Tuntutan perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi, dan lain-lain.
 - d. Tindakan pengajuan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada Peradilan Negeri.
 - e. Tindakan penyempurnaan Aparatur Pemerintah di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, dan Ketatalaksanaan.

5. Hasil Penelitian yang Relevan

Arif (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji Pengaruh pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Irwan (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Sari (2011) juga telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengawasan preventif, detektif, melekat, dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran pada SKPD kota Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pengawasan dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Sebagaimana yang diketahui, pejabat Dinas Pemerintah Daerah sebagai bagian dari SKPD, juga mempunyai fungsi sebagai pengawas terhadap jalannya pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pelaksana keuangan daerah dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran.

B. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara Pengawasan Melekat dengan Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Revrisond (1999) menyatakan pihak yang bertanggung jawab atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian, apabila pengawasan melekat telah tercapai sesuai yang

diharapkan maka akan mendukung terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif.

Revrisond (1999) mengatakan bahwa pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian dan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penemuan empiris dari penelitian Irwan (2009) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan melekat berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Fungsi dari pengawasan melekat untuk mendukung ketetapan tugas umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terwujudnya pengendalian anggaran yang efektif. Penemuan empiris dari penelitian Sari (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan melekat berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengawasan, maka semakin baik efektifitas pengendalian anggaran tersebut.

2. Hubungan antara pengawasan fungsional dengan efektifitas pengendalian anggaran.

Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar

pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung keberhasilannya itu, diperlukan pengendalian sebagai unsur penunjang. Semakin tinggi pengawasan fungsional maka kesempatan untuk melakukan efektifitas pengendalian anggaran juga semakin meningkat.

Penemuan empiris dari penelitian Irwan (2009) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Penemuan empiris dari penelitian Sari (2011) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

Sasaran pelaksanaan pengawasan fungsional ini mencakup baik pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Agar tercapai koordinasi dan tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan antara masing-masing aparat pengawasan fungsional pemerintahan, disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) oleh BPKP berdasarkan usulan program kerja pengawasan tahunan yang diajukan oleh seluruh aparat fungsional pemerintahan pusat dan daerah, dengan tujuan memaksimalkan pengendalian anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka semakin baik efektifitas pengendalian anggaran tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu efektifitas pengendalian anggaran sebagai variabel dependen. Pengawasan melekat dan fungsional sebagai variabel independen berdasarkan batasan dan rumusan masalah.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk memperoleh kepastian suatu pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Revrisond (1999) mengatakan pihak yang bertanggung jawab atau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, Pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian, apabila pengawasan melekat telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan maka akan mendukung terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif.


Revrisond (1999) menyatakan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal

pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dilakukannya pengawasan melekat oleh atasan langsung, maka untuk mendukung keberhasilan diperlukan pengawasan fungsional sebagai unsur penunjang, agar pengawasan melekat dapat berfungsi secara efektif. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 dalam Victor dan Jusuf (1993) menyimpulkan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Diantara fungsi-fungsi pengawasan termasuk di dalamnya tentang pengawasan terhadap pengendalian anggaran. Jadi, pengawasan fungsional merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian anggaran yang efektif

Dalam mencapai efektifitas dalam pelaksanaan anggaran, maka tentu ada prosedur sistem dari pengendalian yang dilakukan. Proses dari suatu pengendalian disebut pengawasan. Semakin meningkat pengawasan terhadap anggaran maka efektifitas pengendalian terhadap anggaran juga akan meningkat.

Untuk lebih jelasnya, Pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar I

Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, Perumusan masalah, dan Tujuan Penelitian, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

- H₁ : Pengawasan melekat berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.
- H₂ : Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana” Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran”. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan melekat mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah.
2. Pengawasan fungsional mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap efektifitas pengendalian anggaran pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi selanjutnya antara lain :

1. Pilihan jawaban yang peneliti ajukan tidak mewakili semua aspirasi dari responden sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara .

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Penelitian ini masih terbatas pada pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengendalian anggaran. Masih ada variabel lain yang belum diteliti seperti pengawasan internal dan pengaw eksternal.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak :

1. Aparat pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hendaknya terus meningkatkan pengendalian terhadap anggaran, sehingga kebocoran dapat dihindarkan. Ini dapat dilakukan meningkatkan kerja sama dan komunikasi antara unit, sehingga tiap hambatan dapat diantisipasi pemecahannya. Jadi pegawai bekerja tidak hanya sekedar memenuhi syarat minimum.
2. Peraturan pelaksanaan anggaran harus diperjelas agar mengurangi penyimpangan anggaran dari pelaksanaan anggaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat hendaknya melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran agar tercapai tujuan dan sasaran anggaran yang ditetapkan, sehingga memberikan dorongan tersendiri terhadap pegawai dalam melaksanakan realisasi anggaran.

4. Ketika anggaran sedang dilaksanakan haruslah dilakukan evaluasi oleh pimpinan masing-masing unit kerja, agar dapat mengetahui sejauh mana tingkat penggunaan dana yang telah dilaksanakan.
5. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dilengkapi dengan wawancara ataupun pernyataan tertulis sehingga dapat menggali semua hal yang menjadi tujuan penelitian.